

th 1999

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI



NOMOR: 72

SERI: B

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR: 62 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PENGANTARAN BIAYA CETAK
KARTU LINDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

- Menimbang: a. bahwa sejalan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk mengatur dan menertibkan pengalangan pemerintahan umum dibidang pelayanan Kartu Linda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- b. bahwa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu dipungut Retribusi Pengantaran Biaya Cetak Kartu Linda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Retribusi Pengantaran Biaya Cetak Kartu Linda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan (Peraturan Daerah Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Peraturan Daerah Nomor 3018-1);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk kepada Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Struktur dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten / Kotamadya ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok - pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Lewat Tonggong Waktu Pengesahan ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119/121/1990 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Daerah Tingkat I dan Tingkat II.
25. Keputusan Gubernur Nomor 36 Tahun 1997 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 36 Tahun 1998 tentang Tata Laksana Pembentukan Pemerintah Daerah, Perubahan Daerah Perubahan, dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Tingkat II Bekasi.

ARMUTUSKAY

Menutupkan : BELA WIRAN HARAH ROHMATSA DAUD ALI THOCHIL
 BELA WIRAN HARAH ROHMATSA DAUD ALI THOCHIL
 GUB. M. KARTU TANDALAN DEPUTI DAN SEKRETARIS
 SIPIL KOTAMADYA DAERAH II BEKASI II BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ;
- c. Kepala Daerah adalah Wakil Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi ;
- d. Wakil Pemerintah Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Januari 1996 tentang Rincang Lingkup dan Jenis Jabatan Struktural Tingkat I dan Tingkat II.
25. Keputusan Gubernur Nomor 36 Tahun 1997 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Peraturan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 36 Tahun 1998 tentang Tata Kerja dan Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Perubahan, dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Tingkat II Bekasi.

APRIL 1998

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG KEBERKUALAN KAWALAN BERKUALITAS DAN PELAKSANAAN KAWALAN TANDA AIR BERSIH DAERAH TINGKAT II BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ;
- c. Kepala Daerah adalah Wakil Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Januari 1996 tentang Rincang Lingkup dan Jenis Jabatan Tertinggi Tingkat I dan Tingkat II.
25. Keputusan Gubernur Nomor 36 Tahun 1997 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Otonom Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 36 Tahun 1998 tentang Tata Laku Pemerintahan Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Perubahan, dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Tingkat II Bekasi.

DISKUSI

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG RENCANA KEBANGUNAN DAERAH TINGKAT II BEKASI, RENCANA TANTANGAN DAERAH TINGKAT II BEKASI, RENCANA STRATEGIS DAERAH TINGKAT II BEKASI, RENCANA STRATEGIS DAERAH TINGKAT II BEKASI, RENCANA STRATEGIS DAERAH TINGKAT II BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ;
- c. Kepala Daerah adalah Wakil Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ;

- e. Kantor Catatan Sipil adalah: Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ;
- f. Pejabat adalah pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan, Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- h. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Kas Daerah adalah Kas Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ; ada Bunk Pembangunan Daerah di dalam Bekasi ;
- j. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya dapat disingkat KTP adalah Kartu tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Negara Republik Indonesia ;
- k. Akta Catatan Sipil adalah Akta yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ;
- l. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- m. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi berupa usaha pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan utama serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- n. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;

Pasal 6

Prinsip dan Dasar penetapan Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah untuk mengganti biaya cetak dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut.

- a. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- b. Pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- c. Pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Kematian sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- d. Pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- e. Pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- f. Pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan Anak sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- g. Pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Ganti Nama sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pemungutan Retribusi di Wilayah Daerah.

Pasal 6

Prinsip dan Dasar penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah untuk mengganti biaya cetak dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut.

- a. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- b. Pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- c. Pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Kematian sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- d. Pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- e. Pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- f. Pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan Anak sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- g. Pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Ganti Nama sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pemungutan Retribusi di Wilayah Daerah.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 10

Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- 1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongan
- 2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 3). Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dan 8 disetor ke Kas Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- 1). Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- 2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 3). Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- 1). Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- 2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- 3). Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- 1). Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- 2). Pemberian pengurangan atau keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- 3). Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

Pasal 16

- 1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak Pidana retribusi.
- 2). Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran.
 - b. Ada pengakuan retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- 1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam kurungan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

- 2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 16

- 1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Tatacara Acara Pidana.
- 2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan itu menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. Meminta Keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

- e. Mendata bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau menahan seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang - undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota dan/atau Kepala Daerah .

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 14 Januari 1999

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI
KETUA,

ttd / cap

H. GUNARSO ISMAIL

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BEKASI

ttd / cap

Drs. H. N. SONTANIE

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
Dengan Keputusan tanggal 17 Mei 1999 Nomor 974.
32 - 461 Tahun 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Bekasi Nomor 72 Tahun 1999
Tanggal 18-5-99 Seri B



